

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR) DAN MODAL SENDIRI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2020-2024)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh:

FITRIANI AYU NINGSIH

NIM 4119036

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), *CAPITAL ADEQUACY RATIO* (CAR) DAN MODAL SENDIRI TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF) SEBAGAI VARIABEL MODERASI
(STUDI PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2020-2024)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)



Oleh :

FITRIANI AYU NINGSIH

NIM 4119036

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani Ayu Ningsih
NIM : 4119036
Judul Skripsi : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020-2024)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Mei 2025
Yang Menyatakan



Fitriani Ayu Ningsih
NIM. 4119036

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Fitriani Ayu Ningsih

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : Fitriani Ayu Ningsih

Nim : 4119036

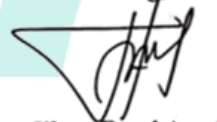
Judul Skripsi : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai Variabel Moderasi.

Naskah tersebut sudah memiliki persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 25 April 2025

Pembimbing



Jilma Dewi Ayu Ningtvas, M.SI

NIP. 199101092020122016



PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara/i:

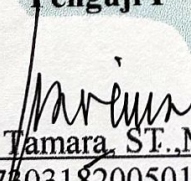
Nama : **Fitriani Ayu Ningsih**
NIM : **4119036**
Judul Skripsi : **Pengaruh DPK,CAR dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020-2024)**

Dosen Pembimbing : **Jilma Dewi Ayu Ningtyas, M.Si**

Telah diujikan pada hari Rabu 04 Juni 2025 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Penguji

Penguji I

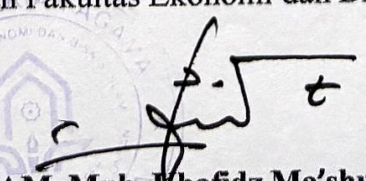

Karima Tamara, ST.,M.M
NIP.197803182005012002

Penguji II


Pratomo Cahyo Kurniawan, M.AK
NIP. 198907082020121010

Pekalongan, 16 Juni 2025

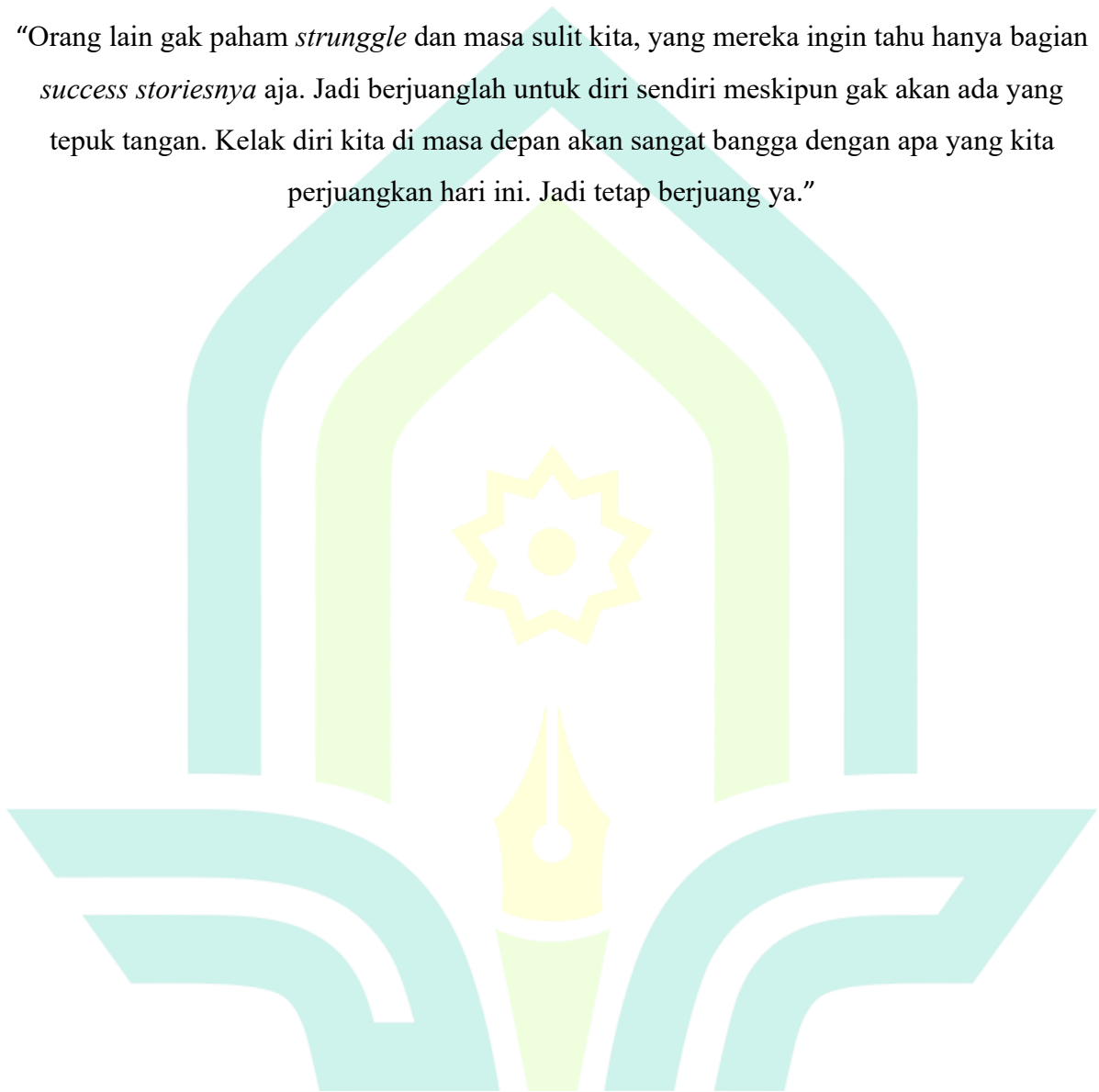
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag
NIP. 19780616 200312 1 003

MOTTO

“Maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” (QS Al-Insyirah: 5-6)

“Orang lain gak paham *struggle* dan masa sulit kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success storiesnya* aja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Jadi tetap berjuang ya.”



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan meteril maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisa Skripsi ini:

1. Pertama dan paling utama penulis panjatkan syukur sebesar-besarnya kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kehidupan, kesehatan dan ilmu pengetahuan. Karena dengan izinnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
2. Kedua orang tua tercinta, terkasih, dan tersayang. Alm Bapak Mohamad Soleh dan Ibu Wastiah. Terimakasih telah mengusahakan segalanya untuk anakmu yang satu ini. Mamah, salah satu orang yang menjadi tempat keluh kesah saya. Mah, terimakasih atas doa hebat yang selalu mamah panjatkan untuk saya. Semoga mamah selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT, dan selalu ada dalam setiap episode kehidupan penulis Iloveyou more more nore. Untuk bapak kepergianmu membuat ku mengerti, bawa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada, ragamu memang tak disini, ragamu memang sudah tidak ada, tapi namamu akan tetap jadi motivasi terkuat sampai detik ini.
3. Keluarga penulis Ersya (boy), Srikastuti, Jessica Ardi termakasih telah mendoakan dan memberikan dukungan.
4. Almamater saya Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Dosen Pembimbing skripsi Ibu Jilma Dewi Ayuningtyas M.SI yang telah menyediakan waktu, tenaga dan juga pikiran untuk mengarahkan dalam

penyusunan skripsi ini.

6. Dosen Wali Bapak Dr. H. Achmad Tubagus Surur, M.Ag yang telah mengarahkan dan menyetujui judul dari penelitian ini serta memberikan motivasi bagi penulis.
7. Sahabat-sahabat penulis SMP, Indri Yulistiana, Diah Safitri dan sahabat penulis SMK Erviana Putri terimakasih telah mendukung dan memberikan motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini Iloveyou more.
8. Teman penulis dibangku perkuliahan Roihatul Janah, Widya Nawang Palupi yang banyak membantu penulis dalam mengerjakan skripsi dan tak pernah berhenti saling menyemangati Iloeyou.
9. Terakhir, terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar. Namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri Pipit. Terimakasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah selalu dengan dirimu sendiri, Pipit. Rayakanlah kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjejakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu meyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkah serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Aamiin

ABSTRAK

FITRIANI AYU NINGSIH Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan *Non Performing Financing* (NPF) Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020-2024)

Pembiayaan murabahah adalah suatu bentuk pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip jual beli barang dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dalam murabahah, bank atau lembaga keuangan syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, lalu menjualnya kembali dengan harga yang sudah termasuk margin keuntungan.

Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh dana pihak ketiga (DPK), *capital adequacy ratio* (CAR), modal sendiri terhadap pembiayaan murabahah dengan *non performing financing* (NPF) sebagai variabel moderasi pada bank umum syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengambilan data dengan teknik dokumenter data *sekunder*, yang terdaftar di OJK tahun 2020-2024 dan didapat 55 sampel. Teknik analisis dengan menggunakan aplikasi *Eviews 12*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, Modal Sendiri berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah, NPF mampu memoderasi DPK terhadap pembiayaan Murabahah, NPF tidak mampu memoderasi CAR terhadap pembiayaan murabahah dan NPF mampu memoderasi modal sendiri terhadap pembiayaan murabahah

Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Modal Sendiri dan *Non Performing Financing* (NPF)



ABSTRACT

FITRIANI AYU NINGSIH The Influence of Third Party Funds (TPF), Capital Adequacy Ratio (CAR) and Equity on Murabahah Financing with Non Performing Financing (NPF) as a Moderating Variabel (Study on Islamic Commercial Banks in Indonesia for the Period 2020-2024)

Murabahah financing is a form of financing carried out with the principle of buying and selling goods at a cost price plus an agreed profit margin. In murabahah, banks or Islamic financial institutions act as sellers and customers as buyers. The bank buys goods needed by customers, then resells them at a price that includes a profit margin.

The purpose of this study is to determine the influence of third party funds (TPF), capital adequacy ratio (CAR), and equity on murabahah financing with non-performing financing (NPF) as a moderating variable in Islamic commercial banks in Indonesia. This study uses a purposive sampling technique. Data collection techniques using secondary data documentary techniques, registered with the OJK in 2020-2024 and obtained 55 samples. Analysis techniques using the Eviews 12 application.

The results of the study show that Third Party Funds (TPF) do not affect murabahah financing, Capital Adequacy Ratio (CAR) does not affect murabahah financing, Equity affects murabahah financing, NPF is able to moderate TPF on Murabahah financing, NPF is unable to moderate CAR on murabahah financing and NPF is able to moderate equity on murabahah financing

Keywords: Murabahah Financing, Third Party Funds (TPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Equity and Non Performing Financing (NPF)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memnuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Ekonomi syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkulihana sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustaqim, M.Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. AM. Muh. Khafidz Ma'shum, M.Ag., selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Tamamudin, M.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Muhammad Aris Syafia'i M.E.I. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Happy Sista Devy, M.M. selaku Sekertaris Program Studi Ekonomi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekolangan.
6. Jilma Dewi Ayuningtyas M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
7. Dr. H. Achmad Tubagus Surur, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)
8. Karima Tamara, ST.,M.M dan Pratomo Cahyo Kurniawan, M.AK selaku dosen penguji
9. Seluruh Dosen Jurusan Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah banyak membantu dalam memperoleh data yang saya perlukan
11. Orang tua dan keluarga penulis yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.
12. Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Ersya Shaquile Almuzaki (boy) terimakasih sudah menemani penulis untuk menulis skripsi, walaupun kamu nonton tv disamping penulis.

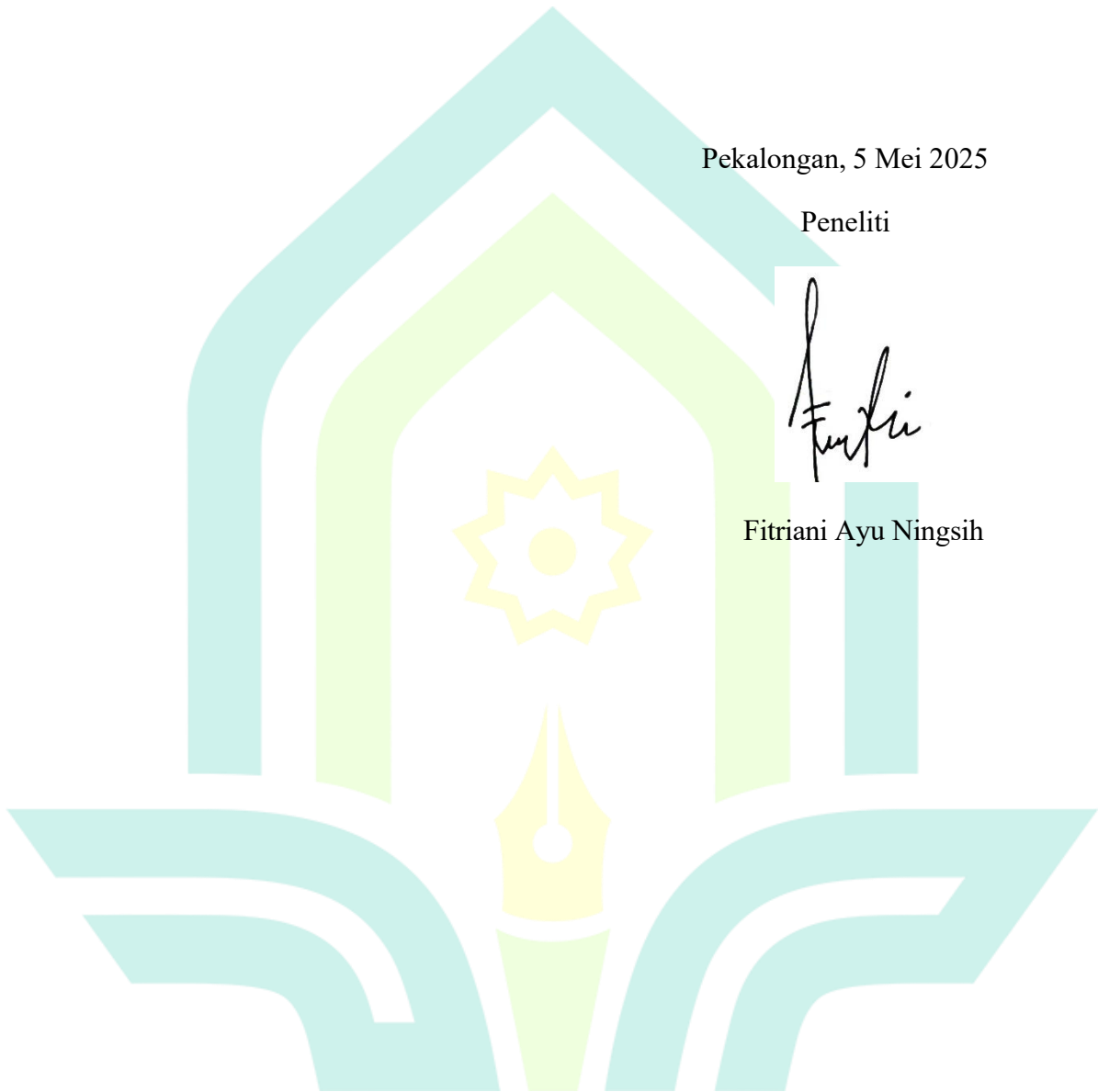
Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu

Pekalongan, 5 Mei 2025

Peneliti



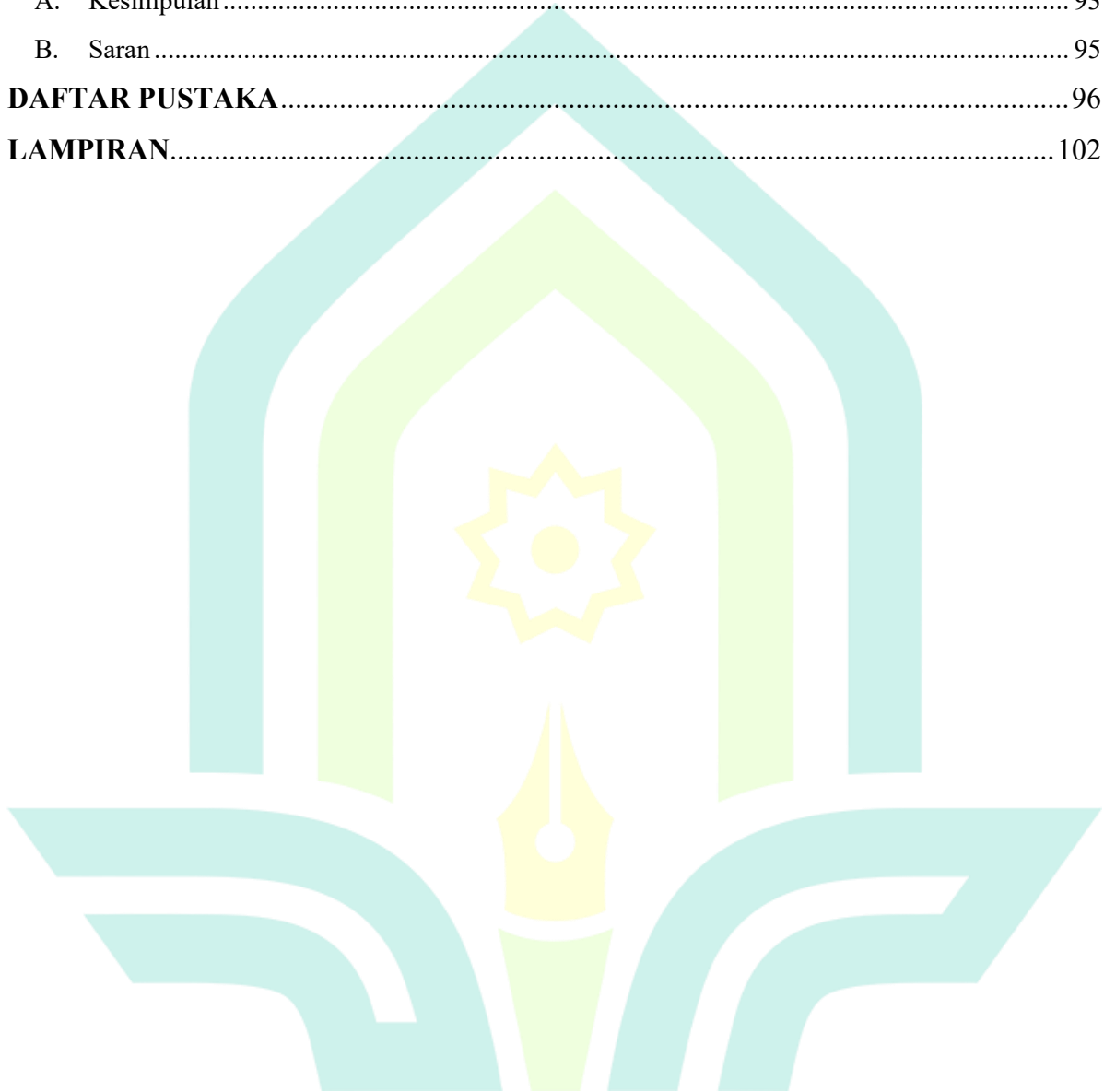
Fitriani Ayu Ningsih



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
P E N G E S A H A N.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
TRANSLITERASI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI.....	15
A. Telaah Putaka.....	32
B. Kerangka Berfikir	40
C. Hipotesis	41
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	50
C. Populasi dan Sampel penelitian.....	51
D. Variabel Penelitian.....	53
E. Definisi Operasional Variabel.....	54
F. Sumber Data	58
G. Teknik Pengumpulan Data.....	58

H. Metode Analisis Data.....	59
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	67
B. Pengujian dan Hasil Analisis Data	69
C. Pembahasan Hasil Penelitian	83
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	102



TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Araba yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ..ا	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ..ا	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba حَوْلَ haula سُئِلَ suila
- فَعَلَ fa`ala كَيْفَ kaifa

3) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ..ا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يَ.اِ..	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و.ُ..	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla يَقُولُ yaqūlu
- رَمَى ramā قِيلَ qīla

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-bir

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ	ar-rajulu	الْجَلَالُ	al-jalālu
- الْقَلَمُ	al-qalamu	الشَّمْسُ	asy-syamsu

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ	ta'khuzu	إِنَّ	inna
- شَيْءٌ	syai'un	النَّوْءُ	an-nau'u

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Research Gap Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR), <i>Non Performing Financing</i> (NPF) dan Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Murabahah.....	10
Tabel 2.2 Telaah Pustaka.....	32
Tabel 3.1 Daftar Bank Umum Syariah Indonesia.....	51
Tabel 3.2 Kriteria Sampel Penelitian.....	52
Tabel 3.3 Bank Umum Syariah yang dijadikan sampel.....	53
Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel.....	57
Tabel 4.1.Deskriptif Variabel Penelitian.....	69
Tabel 4.2 Hasil Uji <i>Common Effect</i>	71
Tabel 4.3 Hasil Uji <i>Fixed Effect</i>	72
Tabel 4.4 Hasil Uji <i>Random Effect</i>	73
Tabel 4.5 Hasil Uji <i>Chow</i>	74
Tabel 4.6 Hasil Uji <i>Hausman</i>	74
Tabel 4.7 Hasil Uji <i>Lagrange-Multipier</i>	75
Tabel 4.8 Uji Normalitas.....	76
Tabel 4.9 Uji Multikolineritas.....	77
Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas.....	78
Tabel 4.11 Uji Autokorelasi.....	78
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Random Effect.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan asset BUS dan UUS 2020-2024.....	2
Gambar 1.2 Komposisi pembiayaan BUS tahun 2020-2024.....	4
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1 Data Penelitian.....	102
Lampiran 1.2 Hasil Outpout Eviews 12.....	107
Lampiran 1.3 Daftar Riwayat Hidup	116



BAB I

PENDAHULUAN

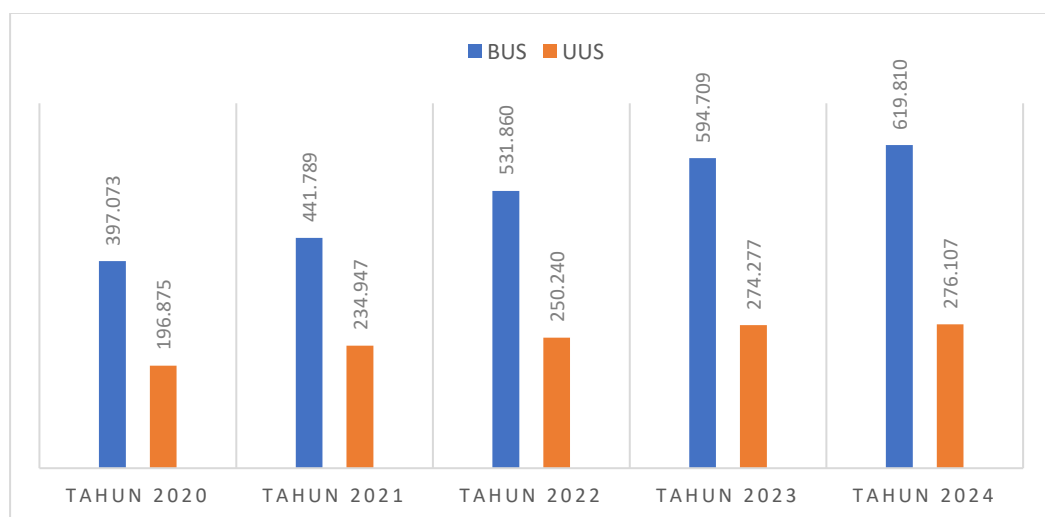
A. Latar Belakang

Bank merupakan salah satu urat nadi perekonomian di sebuah negara. Selain itu, bank juga merupakan lembaga kepercayaan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, membantu kelancaran sistem pembayaran, dan yang tidak kalah pentingnya adalah lembaga yang menjadi sarana dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan moneter (Trisela & Pristiana, 2020). Menurut jenisnya, bank dapat dibedakan menjadi dua tipe yaitu bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan paling terlihat antara kedua jenis bank ini terletak pada prinsip bagi hasil. Bank konvensional menerapkan prinsip bunga sementara bank syariah tidak menggunakan riba sebab dianggap tercantum unsur yang dilarang.

Keberadaan bank-bank Islam mencerminkan kebutuhan komunitas orang islam di Indonesia untuk melaksanakan aktivitas ekonomi mereka melalui institusi keuangan yang berlandaskan kepada prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadits. Dalam Syariah, terdapat larangan untuk terlibat dalam transaksi yang melibatkan ketidakpastian, riba gharar dan hal-hal haram lainnya (Saptaji, 2019). Selain faktor mayoritas populasi Muslim di Indonesia, pengesahan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mendorong eksistensi bank-bank syariah untuk semakin diterima dan diakui sebagai alternatif layanan keuangan oleh masyarakat. Banyak lembaga dan institusi besar yang memiliki aliran dana signifikan dari bank syariah di Indonesia. Hal ini berkontribusi pada perkembangan yang pesat dari bank-bank syariah di negara ini. Banyak orang di Indonesia yang menaruh kepercayaan pada bank-bank syariah. (Yudhira, 2023).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia semakin hari semakin banyak, seperti asuransi syariah, perbankan syariah, reksadana syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Perkembangan industri perbankan syariah yang relatif maju di pasar keuangan syariah memberikan dampak yang besar bagi perekonomian masyarakat. Perbankan syariah dapat memberikan kontribusi terhadap perubahan ekonomi dalam kegiatan yang produktif, bernilai tambah dan inklusif (Faadilah & Ilham, 2024). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dari meningkatnya jumlah bank syariah. Berdasarkan statistik perbankan syariah yang terdaftar Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah bank syariah di Indonesia pada September tahun 2024 mencapai 33 bank, dari jumlah tersebut 14 bank berstatus Bank Umum Syariah (BUS) dan 19 Unit Usaha Syariah (UUS). Total asset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) adalah 895.917 (dalam miliar). (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Gambar 1.1 Perkembangan asset BUS dan UUS 2020-2024



Sumber : OJK, 2023

Perkembangan Perbankan Syariah terlihat dalam grafik peningkatan aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dalam rentang tahun 2020

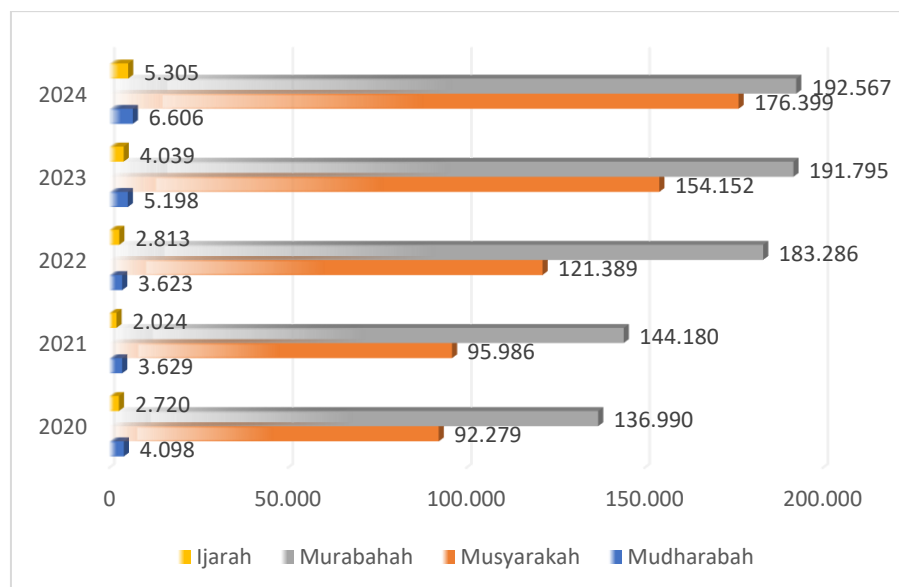
hingga 2024, yang diukur dalam satuan miliar rupiah. Grafik tersebut menggambarkan adanya kenaikan signifikan pada pertumbuhan aset sepanjang periode tersebut.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dirilis oleh OJK bulan September 2024, perkembangan perbankan syariah di Indonesia tercatat memiliki 14 Bank Umum Syariah (BUS), 32 Unit Usaha Syariah (UUS). Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK dari tahun 2022-2023 ialah 13 bank yaitu Bank Aceh Syariah, Bank BPD Riau Kepri Syariah, Bank BPD Nusa Tenggara Barat Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Victoria Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank Panin Dubai Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, Bank Tabungan Pensiun Nasional, Bank Aladin Syariah. Pada September 2024, tercatat terdapat 14 Bank Umum Syariah, mengalami penambahan satu bank dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dengan bergabungnya Bank Nano Syariah.

Badan keuangan syariah umumnya menyediakan pembiayaan dalam bentuk asset nyata dengan menggunakan akad yang sesuai prinsip syariah, seperti konsep jual beli, bagi hasil, atau sewa menyewa. Oleh karena itu, akad-akad yang diterapkan di perbankan syariah cenderung bebas dari unsur riba (Hamonangan, 2020). Bank syariah mengelola penyaluran dana melalui berbagai produk yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Penyaluran ini dilakukan dalam bentuk investasi, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil (Mudharabah), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), pembiayaan berbasis jual beli dengan margin keuntungan (Murabahah), sewa-menyewa (Ijarah), hingga menggunakan instrumen surat berharga dan investasi lainnya. Aset-aset ini dikelola oleh bank syariah dalam proses yang tergolong sebagai aktiva yang menghasilkan (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Hal ini disebabkan oleh besarnya porsi pembiayaan dalam portofolio penyaluran dana. Dengan demikian, diharapkan pembiayaan yang diberikan bank syariah diharapkan dapat menghasilkan pendapatan atau keuntungan, yang selanjutnya dapat dikelola kembali untuk mendukung aktivitas bank lainnya. Pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah dirancang demi mencukupi keperluan masyarakat secara luas, sehingga dapat menciptakan pemerataan pendapatan. Hal ini penting sebab masing-masing individu memiliki kebutuhan yang perlu dilengkapi, baik bagi keberlanjutan hidup maupun untuk kepuasan pribadi (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Gambar. 1.2 Komposisi pembiayaan BUS tahun 2020-2024



Sumber: OJK, 2024

Pada grafik menunjukkan terjadinya peningkatan pada pembiayaan murabahah tahun 2020-2024 namun tidak terjadi pada ijarah. Merujuk pada data statistik perbankan syariah September 2024, dalam bank umum syariah, akad yang paling sering digunakan adalah akad murabahah. 192.567 (dalam miliar rupiah), musyarakah 176.399 (dalam miliar rupiah). Semakin tinggi angka pembiayaan yang diberikan, semakin besar pula kemungkinan terjadinya masalah pada pembiayaan pada akad

murabahah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang memberikan kontribusi besar dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya (Wilda et al., 2020).

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, bank syariah sebagai lembaga keuangan memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan merupakan pendanaan yang diberikan oleh pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan, guna mendukung rencana investasi tertentu. Salah satu bentuk pembiayaan yang populer adalah pembiayaan murabahah, yaitu pembiayaan berbasis prinsip jual beli (bai'), di mana penjual harus transparan dengan menyampaikan harga pokok barang ditambah margin keuntungan yang telah disepakati bersama. Akad murabahah menjadi yang paling dominan dan diminati di antara jenis pembiayaan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa minat masyarakat Indonesia terhadap pembiayaan murabahah terus meningkat dari tahun ke tahun (Widiwati & Rusli, 2020).

Secara umum, pembiayaan diartikan sebagai proses pendanaan atau pengeluaran dana yang digunakan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Koni et al., 2021). Pembiayaan murabahah adalah salah satu akad yang sering dimunculkan dalam perbankan Syariah untuk kegiatan perusahaan dalam pembiayaan syariah. Pembiayaan ini sering ditawarkan oleh pihak bank kepada nasabah dan sering masyarakat menggunakannya, dengan alasan keunggulan dari akad tersebut yang dimana bank mampu menguasai mata rantai dalam jual beli (produsen, distributor, agen, sampai toko sekalipun). Minimal bank syariah bisa bekerjasama dengan agen. Secara ringkas, murabahah adalah akad jual beli barang di mana harga perolehan dan margin yang disepakati antara penjual dan pembeli

dinyatakan secara jelas. Pembiayaan murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling umum digunakan oleh perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya (Hutagalung & Arif, 2023).

Berbagai produk yang tersedia dalam pembiayaan bank syariah selanjutnya merujuk pada pembiayaan murabahah. Dimana semua jenis pembiayaan menggunakan struktur akad dan menciptakan keuntungan yang wajar bagi nasabah serta bank syariah. Akad murabahah dapat digunakan sebagai metode kredit untuk memperoleh asset dengan mengatur harga perolehan atau harga pokok, serta menetapkan harga jual yang terperinci. Harga jual diputuskan dengan mempertimbangkan keputusan harga pasar. Prinsip dasar dalam pembiayaan pada bank syariah meliputi prinsip akad jual beli, bagi hasil dan sewa menyewa. Produk pembiayaan bank syariah memberikan kontribusi pada kinerja bank dan kontribusi pada perekonomian baik skala mikro maupun makro. Dengan demikian, aktivitas bisnis yang terjadi di bank syariah sepenuhnya berasal dari usaha-usaha yang menerapkan akad sesuai dengan prinsip-prinsip (Sriyono et al., 2024) Murabahah merupakan transaksi jual beli barang yang dapat dilakukan secara cicilan dengan perolehan margin dari selisih harga jual dan harga beli dimana penjual berkewajiban memberikan informasi harga perolehan barang yang dijual. Transaksi pembiayaan yang dilakukan melalui murabahah menjadi salah satu alternatif yang dilakukan sesuai dengan karakteristik orang Indonesia yang cenderung konsumtif (Afkar & Purwanto, 2021).

Penelitian ini berfokus pada Bank Umum Syariah (BUS) dibandingkan Unit Usaha Syariah (UUS) karena BUS memiliki modal yang lebih besar dan stabilitas keuangan yang lebih kuat, sehingga memberikan rasa aman lebih besar bagi nasabah. Kekuatan finansial ini juga memungkinkan BUS untuk mengelola risiko yang lebih

baik dan menawarkan produk pelayanan yang lebih beragam. Memilih pembiayaan murabahah sebagai fokus dalam penelitian karena yang pertama fakta bahwa pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan jenis pembiayaan lainnya, kedua cocok dengan karakteristik masyarakat yang cenderung konsumtif, akad ini memungkinkan masyarakat memperoleh barang atau kebutuhan secara angsuran, sehingga lebih menarik bagi kalangan menengah ke bawah. Transparansi harga dan cicilan tetap menjadi keunggulan utama yang meningkatkan daya tarik murabahah. Ketigarelevan untuk mengkaji risiko dan kinerja keuangan Karena tingginya volume pembiayaan murabahah, maka akad ini rawan terhadap risiko pembiayaan bermasalah (NPF). Kemudian dalam bank umum syariah produk yang paling banyak diminati yaitu pembiayaan murabahah. Semakin tinggi angka pembiayaan yang diberikan, semakin besar pula kemungkinan terjadinya masalah pada pembiayaan pada akad murabahah. Pembiayaan murabahah menjadi yang paling dominan karena transparansi harga dan system jual beli dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis faktor-faktor seperti Dana Pihak Ketiga (DPK), CAR, dan modal sendiri yang dapat memengaruhi pembiayaan murabahah, serta bagaimana NPF berperan sebagai variabel moderasi Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi pembiayaan murabahah menurut penelitian dari (Widiwati & Rusli, 2020) adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Financing to Deposit Ratio (FDR)*, sementara menurut penelitian (Sinaga & Patonah, 2021) adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing (NPF)*, *Capital Adequacy ratio (CAR)*. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi Pembiayaan Murabahah, yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, Modal Sendiri dan *Non Performing Financing (NPF)*.

DPK merupakan sumber pembiayaan yang sangat vital dan menjadi andalan utama bagi bank, DPK dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam bentuk tabungan, giro dan deposito (Widiwati & Rusli, 2020). CAR adalah rasio kecukupan modal yang menunjukkan seberapa kuat permodalan suatu bank dalam menanggung risiko kredit, operasional, dan pasar. Semakin tinggi CAR, semakin kuat bank dalam menghadapi risiko keuangan. (Sapudwi & Rusdi, 2023). *Non Performing Financing (NPF)* adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. NPF mengukur persentase pembiayaan yang mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal bayar dalam suatu periode tertentu. Modal adalah elemen penting bagi sebuah unit usaha bank, karena berperan dalam mendukung berbagai kebutuhan operasional di setiap aktivitasnya. Setiap pembentukan aktiva memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan, namun juga dapat menimbulkan risiko kerugian, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dana pihak ketiga.

Keterkaitan antara Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Murabahah adalah semakin besar DPK yang dihimpun, semakin besar pula dana yang dapat disalurkan dalam bentuk pembiayaan murabahah. Namun, bank juga harus menjaga keseimbangan antara penghimpunan DPK, penyaluran pembiayaan, dan manajemen risiko agar tetap sehat secara finansial dan mematuhi regulasi yang berlaku. Beberapa penelitian yang mengkaji pengaruh DPK terhadap pembiayaan murabahah yaitu (Wawan Hendriawan et al., 2024) dan (Angraini & Sumantri, 2019) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rachmawati et al., 2018) dan (Cahya & Wirman, 2024) menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh pada pembiayaan murabahah.

Keterkaitan antara *Capital Adequacy Ratio (CAR)* dengan Pembiayaan Murabahah adalah *CAR* berperan penting dalam menentukan kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah. Semakin tinggi *CAR*, semakin leluasa bank dalam menyalurkan pembiayaan, sementara *CAR* yang rendah dapat membatasi kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan baru. Oleh karena itu, bank syariah harus menjaga keseimbangan antara ekspansi pembiayaan murabahah dan kecukupan modal agar tetap sehat dan patuh terhadap regulasi (Nanda et al., 2019). Beberapa penelitian yang membahas pengaruh *CAR* terhadap Pembiayaan Murabahah antara lain dilakukan oleh (Tanzil Ilham, 2024) dan (Rahayu et al., 2022) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Widiwati & Rusli, 2020) dan (A. Putri & Wirman, 2021) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Keterkaitan antara *Non Performing Financing (NPF)* dengan Pembiayaan Murabahah adalah *NPF* mencerminkan kualitas pembiayaan murabahah dan jenis pembiayaan lainnya dalam perbankan syariah. Jika *NPF* tinggi, artinya banyak nasabah yang gagal membayar kewajibannya, yang bisa berdampak pada stabilitas bank. (Saragih et al., 2023). Beberapa penelitian yang membahas pengaruh *NPF* terhadap pembiayaan murabahah antara lain dilakukan oleh (Mizan, 2017) dan (Nahrawi, 2017) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga & Patonah, 2021) dan (Rahayu et al., 2022) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Modal sendiri berperan sebagai penopang utama dalam pembiayaan murabahah. Semakin besar modal sendiri, semakin tinggi kemampuan bank untuk membiayai murabahah dan menghadapi risiko pembiayaan bermasalah (*NPF*). Sebaliknya, jika modal sendiri rendah, bank akan lebih berhati-hati dalam

menyalurkan pembiayaan agar tetap menjaga keseimbangan risiko dan profitabilitas. (Fauzan, 2017). Berikut penelitian yang membahas pengaruh modal sendiri terhadap pembiayaan murabahah antara lain dilakukan oleh (L. Sari & Feb, 2021) berpengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah dan (Anggraini & Sumantri, 2019) memiliki pengaruh negatif terhadap pembiayaan murabahah.

Tabel 1.1

Research Gap Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Financing* (NPF) dan Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Murabahah

Reseach Gap	Hasil	Peneliti
Terdapat hasil perbedaan penelitian pengaruh DPK terhadap Pembiayaan Murabahah	Signifikan Positif	(Wawan Hendriawan et al., 2024) (Anggraini & Sumantri, 2019)
	Tidak Signifikan	(Rachmawati et al., 2018) (Cahya & Wirman, 2024)
Terdapat hasil perbedaan penelitian pengaruh CAR terhadap Pembiayaan Murabahah	Signifikan Positif	(Tanzil Ilham, 2024) (Rahayu et al., 2022)
	Tidak Signifikan	(Widiwati & Rusli, 2020) (A. Putri & Wirman, 2021)
Terdapat hasil perbedaan penelitian pengaruh NPF terhadap Pembiayaan Murabahah	Signifikan Positif	(Mizan, 2017) (Nahrawi, 2017)
	Tidak Signifikan	(Sinaga & Patonah, 2021) (Rahayu et al., 2022)
Terdapat hasil perbedaan penelitian pengaruh Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Murabahah	Signifikan Positif	(L. Sari & Feb, 2021) (Purba & Ilmiha, 2022)
	Tidak Signifikan	(Anggraini & Sumantri, 2019)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2025

Dalam tabel 1.1 terlihat bahwa hasil penelitian mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Permorming Financing* (NPF)

dan Modal Sendiri masih memberikan hasil yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan adanya penelitian lebih lanjut tentang pengaruh dana pihak ketiga, *capital adequacy ratio*, *non performing financing* dan modal sendiri.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dengan adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka perlu adanya penelitian lanjutan mengenai faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah. Penelitian ini dilakukan kembali dengan penambahan variabel modal sendiri dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi. NPF memungkinkan dapat memoderasi hubungan antara DPK, CAR dan Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Murabahah.

Berdasarkan data yang ada, fenomena yang terjadi dan research gap antara penelitian sebelumnya pada latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2020-2024.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah Modal Sendiri berpengaruh terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah *Non Performing Financing* (NPF) memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah?

5. Apakah *Non Permorming Financing* (NPF) memoderasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah?
6. Apakah *Non Permorming Financing* (NPF) memoderasi pengaruh Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah di uraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Modal Sendiri pada Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah.
4. Untuk mengetahui Pengaruh *Non Permorming Financing* (NPF) memoderasi pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah.
5. Untuk mengetahui Pengaruh *Non Permorming Financing* (NPF) memoderasi pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah.
6. Untuk mengetahui Pengaruh *Non Permorming Financing* (NPF) memoderasi pengaruh Modal Sendiri terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah.

D. Manfaat Penelitian

Hal penting dari sebuah penelitian adalah kemanfaatan yang dapat di rasakan atau di terapkan setelah terungkapnya hasil penelitian. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dengan memberikan informasi baru, memperkuat penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga dapat membantu pembaca memahami bagaimana pengaruh DPK, CAR, NPF dan Modal Sendiri terhadap pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pengaplikasian dari ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama perkuliahan dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan syariah, sehingga dapat memperluas serta memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut tentang Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Financing* (NPF) modal sendiri dan pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah.

b. Bagi Nasabah

Pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang memiliki manfaat bagi para calon nasabah, sehingga mereka dapat menentukan keputusan yang lebih baik ketika akan memberikan dananya kepada bank umum syariah tertentu baik untuk menabung atau investasi

c. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan menjadi referensi untuk melaksanakan penelitian di masa yang akan datang, khususnya dalam bidang perbankan syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian, analisis dan pembahasan pada penelitian “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan Modal Sendiri terhadap pembiayaan murabahah dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2020-2024” ini. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya DPK tidak secara otomatis meningkatkan pembiayaan murabahah, karena alokasi dana, kehati-hatian bank, serta kondisi permintaan pembiayaan juga memainkan peran penting.
- 2) *Capital Adequacy Ratio* (CAR) juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Meskipun secara teoritis CAR mencerminkan kekuatan permodalan bank, namun dalam praktiknya, CAR belum tentu digunakan sebagai indikator utama dalam kebijakan ekspansi pembiayaan murabahah.
- 3) Modal Sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah. Artinya, bank dengan kekuatan modal internal yang tinggi memiliki kemampuan dan kepercayaan diri yang lebih besar dalam menyalurkan pembiayaan berbasis akad murabahah. CAR yang dimoderasi oleh NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah.
- 4) *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel moderasi terbukti:

- a. Memoderasi secara signifikan pengaruh DPK terhadap pembiayaan murabahah, yang berarti NPF dapat memperkuat atau memperlemah hubungan ini sesuai dengan tingkat risiko pembiayaan yang dihadapi bank.
 - b. Memoderasi secara signifikan dan negatif pengaruh Modal Sendiri terhadap pembiayaan murabahah, yang menunjukkan bahwa tingginya NPF dapat menurunkan efektivitas modal dalam mendukung ekspansi pembiayaan
 - c. Tidak memoderasi pengaruh CAR terhadap pembiayaan murabahah, yang menandakan bahwa peran CAR tidak berubah secara signifikan meskipun tingkat NPF meningkat.
- 5) Temuan ini mendukung Teori Stakeholders, yang menyatakan bahwa lembaga keuangan seperti bank harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan internal (modal, manajemen risiko) dan eksternal (nasabah, investor, regulator). Modal yang kuat dan pengendalian risiko yang baik melalui NPF menunjukkan tanggung jawab bank terhadap para stakeholder-nya, sekaligus menjadi dasar kepercayaan untuk menyalurkan pembiayaan secara berkelanjutan.

B. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan:

1. hanya menggunakan sampel dari lima Bank Umum Syariah dan data periode terbatas selama lima tahun (2020–2024), sehingga generalisasi hasil penelitian masih terbatas.
2. Variabel independen yang digunakan hanya mencakup DPK, CAR, dan Modal Sendiri. Faktor-faktor penting lainnya seperti Return on Assets (ROA), Financing to Deposit Ratio (FDR), atau kebijakan manajemen risiko tidak dimasukkan dalam model.

3. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan tidak menggali perspektif manajerial bank dalam menyalurkan pembiayaan murabahah.

C. Saran

Adapun saran penulis setelah melakukan penelitian dengan tema ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi praktisi perbankan syariah, disarankan untuk lebih mengoptimalkan penggunaan modal sendiri dalam ekspansi pembiayaan, serta memperkuat sistem pengendalian pembiayaan bermasalah (NPF), agar fungsi intermediasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan variabel dan waktu penelitian, serta mempertimbangkan pendekatan campuran (mixed-method) untuk menggali perspektif manajemen perbankan dalam pengambilan keputusan pembiayaan.
3. Bagi regulator dan stakeholder, penting untuk mendukung kebijakan yang memperkuat permodalan bank syariah, serta mendorong pembiayaan yang sehat melalui pengawasan kualitas aset, agar perbankan syariah mampu memainkan perannya dalam pertumbuhan ekonomi secara stabil dan syariah compliant.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, T., & Purwanto, T. (2021). Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna, dan Ijarah Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 900–907. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2423>
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). KONSEP UMUM POPULASI DAN SAMPEL DALAM PENELITIAN. *Jurnal Pilar : Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 14(1), 15–31. <https://doi.org/10.21070/2017/978-979-3401-73-7>
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). *CV. Penerbit Qiara Media*, 536.
- Anggraini, D., & Sumantri, I. I. (2019). Pengaruh Non Performing Financing, Tingkat Bagi Hasil, Modal Sendiri Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. *EkoPreneur*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.32493/ekop.v1i1.3667>
- Angraeni, B. D., Widodo, S., & Lestari, S. S. (2022). Analisis Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Financing to Deposit Ratio (FDR), Biaya Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Return on Equity (ROE) pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2016- 2. *Masyarif Al-Syariah*, 7(1), 128–155.
- Angraini, D., & Sumantri, I. I. (2019). PENGARUH NON PERFORMING FINANCING, TINGKAT BAGI HASIL, MODAL SENDIRI DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN BAGI HASIL PADA PERBANKAN SYARIAH. *Journal Systems UNPAM*, 7, 1–12.
- Anisa, L. S., & Triuspitorini, F. A. (2019). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Finance Murabahah, Dan Inflasi Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(1), 52–64. <https://doi.org/10.32627/maps.v3i1.141>
- Anugrah, Y. D. Y. (2020). Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v2i2.806>
- Ardiyanto, M. J., & Penagsang, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Koperasi (Studi Kasus : Koperasi Di Surabaya Utara). *JEB17 : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(01), 27–40. <https://doi.org/10.30996/jeb17.v7i01.6542>
- Asfihan, A. (2021). Uji Asumsi Klasik: Jenis-jenis Uji Asumsi Klasik. *Fe Unisma*, July, 1–11. http://fe.unisma.ac.id/MATERI_AJAR_DOSEN/EKOMETRIK/AriRiz/MA_Uji_Normalitas.pdf%0Ahttps://adalah.co.id/uji-asumsi-klasik/
- Azizah, S. N. (2024). ANALISIS PENGARUH CAR, FDR, DAN NPF TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akutansi*, 15(1), 37–48.
- Azka, W. K., & Hardiwinoto, R. E. W. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2016. *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Unimus*, 1, 418–424. [https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/mahasiswa/article/view/180#:~:text=Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis,\(CAR\)%2C dan inflasi.](https://prosiding.unimus.ac.id/index.php/mahasiswa/article/view/180#:~:text=Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis,(CAR)%2C dan inflasi.)

- Budi Gautama Siregar. (2021). Dana Pihak Ketiga Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(2), 111–121. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i2.3995>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Perbankan Syariah dan Konvensional: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 4(2), 32–53. <https://doi.org/10.28932/jafta.v4i2.7650>
- Cahya, N., & Wirman. (2024). Pengaruh DPK, FDR Dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada BPR Syariah Harta Insan Karimah Untuk Periode 2020-2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 5(9), 499–511.
- Dewi, N., & Ghalib, S. (2024). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Net Interest Margin (NIM) Terhadap Return On Asset (ROA) dan Non Performing Loan (NPL) Sebagai Variabel Intervening Pada PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan. *Jurnal Bisnis Dan Pembangunan*, 13(1), 35–48. <https://journalmab.ulm.ac.id/index.php/jbp>
- Faadilah, I., & Ilham, A. (2024). Prospek Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Transpor*, XX(4), 57–61.
- Fachrozi. (2021). Pengaruh CAR, FDR, NOM dan DPK terhadap Pembiayaan Murabahah dengan NPF sebagai Variabel Moderasi Pada Bank Umum Syariah Buku 3 tahun 2020. *Skripsi, Universitas Negeri Mataram*, 1–23.
- Farianti, R., Pramuka, B. A., & Purwati, A. S. (2020). Pengaruh NPF, NOM dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan DPK Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 17. <https://doi.org/10.21043/malia.v3i1.5665>
- Fauzan, M. (2017). Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah. *Jurnal Investasi Islam*, 2(1), 1–20. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/jii/article/view/269>
- Fauzan, M. (2019). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Dan Modal Sendiri Terhadap Jumlah Pembiayaan Pada Pt. Bprs Bakti Makmur Indah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.30651/jms.v4i1.2434>
- Fitri, S. D., & Sriyana, J. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Non-Performing Financing (NPF) di Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2015-2021. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, 232–239. <https://doi.org/10.37034/infab.v5i1.240>
- Ghozali, M., & Roficoh, L. W. (2019). Kepatuhan Syariah Akad Murabahah Dalam Konsep Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 51–66. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf> <http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal> <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001> <http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055> <https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006> <https://doi.org/10.1>
- Hamonangan. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 4(2), 454–466.

- Hutagalung, M. W. R., & Arif, M. (2023). Analisis Pembiayaan Murabahah Terhadap Pelaku Umkm Di Sumatera Utara. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 289–297. <https://doi.org/10.30997/jsei.v9i2.11334>
- Ikbāl, M., & Chaliddin, C. (2022). Akad Murabahah dalam Islam. *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 143–156. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.896>
- Indri, F. Z., & Putra, G. H. (2022). Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Konsentrasi Pasar Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2016-2020. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 2(2), 236–252. <https://doi.org/10.55606/jimek.v2i2.242>
- Iqbal, M. (2015). Regresi Data Panel (2) " Tahap Analisis ". *Sarana Tukar Menukar Informasi Dan Pemikiran Dosen*, 2, 7.
- Ismaulina, I., Wulansari, A., & Safira, M. (2021). Capital Adequacy Ratio (Car) dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Bank Syariah Mandiri (Periode Maret 2012 - Maret 2019). *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 6(2), 168–184. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v6i2.5168>
- Koni, A., Kurniawan, W., Hatta, I. M., Juhadi, J., & Albayan, A. (2021). Pembiayaan Mudharabah Bank Syariah Dalam Mewujudkan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 274–285. <http://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/866/>
- Kuncoro, H. F. T., Anam, S., & Sanusi, M. (2020). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset Pada BPRS Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 6(1), 88–94. <https://doi.org/10.32528/jmbi.v6i1.3538>
- Kusumaningsih, O., & Mujiyati, M. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 4116–4127. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i3.9105>
- Latoki, L. (2021). KAJIAN MENGENAI KEMAMPUAN MODAL SENDIRI DALAM MENJAMIN KESELURUHAN HUTANG PERUSAHAAN (Studi pada Perusahaan Bisi Internasional Tbk Tahun 2017-2019). *Jurnal Ekonomi Trend*, 09(01), 17–22.
- Mauliddiyah, N. L. (2021). PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VI(1), 6.
- Mizan. (2017). DPK, CAR, NPF, DER, dan ROA Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah. *Journal Balance*, XIV(1), 72–83.
- Nahrawi, A. A. (2017). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Return On Assets (ROA) dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Pembiayaan Murabahah BNI Syariah. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 1(2), 141–179. <https://doi.org/10.21070/perisai.v1i2.881>
- Nanda, A. S., Hasan, A. F., & Aristyanto, E. (2019). Pengaruh CAR dan BOPO Terhadap ROA pada Bank Syariah pada Tahun 2011-2018. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 3(1), 19–32. <https://doi.org/10.21070/perisai.v3i1.2160>
- Nauval, A., & Rahman, T. (2021). Determinan pembiayaan murabahah dengan non-performing financing sebagai variabel moderating. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 1(3),

265–277. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v1i3.176>

- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). STATISTIK PERBANKAN SYARIAH. *Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*, 166(3), 299.e1-299.e2. <https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2024.07.006>
- Panetir Bungkes, & Sahyuli, M. (2021). Mekanisme Pengawasan Pembiayaan Murabahah Sebagai Upaya Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu (Kcp) Takengon. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 5(1), 68–75. <https://doi.org/10.33059/jensi.v5i1.3519>
- Paramita, R. W., Rizal, N., & Sulistya, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif: Buku Ajar Perkuliahan Metodologi Penelitian Bagi Mahasiswa Akuntansi & Manajemen*.
- Pratiwi, Y. I., & Nabila, R. (2022). Pengaruh DPK, CAR, dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan ROA Sebagai Variabel Moderating. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 6(1), 72. <https://doi.org/10.21043/malia.v6i1.13369>
- Purba, D. L., & Ilmiha, J. (2022). Pengaruh Kinerja Keuangan, Financing To Deposit Ratio (Fdr), Modal Sendiri, Terhadap Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Yang Ada Di Indonesia. *JRAM (Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma)*, 8(2), 126–130. <https://doi.org/10.30743/akutansi.v8i2.4771>
- Puspita, D., Barnas, B., & Purbayati, R. (2022). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Non Performing Financing, dan Inflasi terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 2(3), 502–514. <https://doi.org/10.35313/jaief.v2i3.3051>
- Puspitasari, S. M., Imron, A., & Suripto, S. (2023). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 (Studi Kasus pada KSPPS di Kabupaten Pemalang). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 20(1), 61–72. <https://doi.org/10.35384/jkp.v20i1.502>
- Putranta, E. A. H., & Ambarwati, L. (2019). Pengaruh Faktor-Faktor Internal Perbankan Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 6(2), 115–130. <https://doi.org/10.32477/jrm.v6i2.353>
- Putri, A., & Wirman. (2021). PENGARUH CAR, ROA DAN NPF TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 1–23.
- Putri, S. I. N., Selvy, Roles, G. H., & Ellen, A. (2019). Pengaruh Rekrutmen Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Budi Raya Perkasa. *Jurnal Manajemen*, 5(1), 71–80.
- Rachmawati, W., Karim, A., & Manan, A. (2018). OPTIMALISASI PEMBIAYAAN MURABAHAH BERPRINSIP BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA 2010 - 2015. *Dinamika Sosial Budaya*, 20(2), 158–170.
- Rahayu, A., Kosasih, & Suhaemi, U. (2022). Pengaruh NPF dan CAR Terhadap Pembiayaan Murabahah. *Competitive Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 122–126.
- Rahmawati, P. L. (2023). Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(30), 1441–1456.

- Sa'diyah, M. (2019). Strategi penanganan Non Performing Finance (NPF) pada pembiayaan murabahah di BMT. *Conference on Islamic Management Accounting and Economics*, 2, 179–189. <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/13364/9456>
- Sanjaya, Rido Agil & Nasrah, H. (2024). Pengaruh Capital Adequacy Ratio (Car), Return on Assets (Roa) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Pembiayaan Dengan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Variabel Moderasi Murabahah Pada Bprs Provinsi Riau. *Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial (JEIS)*, A snapshot(1), 31–42.
- Saptaji, A. (2019). Implementasi Hukum Islam Terhadap Perbankan Syariah Diindonesia. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3.
- Sapudwi, C. M., & Rusdi, D. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset (ROA) terhadap Pembiayaan Mudharabah. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*, 1142–1157. <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/23961>
- Saragih, F., Harahap, R. D., & Marpaung, M. (2023). Analisis Pengaruh PDB , Kurs dan NPF Terhadap Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia Analysis of the Influence of GDP , Exchange Rates and NPF on Sharia Banking Financing in Indonesia. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan ...*, 23(2), 303–318.
- Sari, D. K., & Annisa, A. A. (2023). Peran DPK dalam memoderasi pembiayaan murabahah pada bank umum syariah. *Journal of Accounting and Digital Finance*, 3(2), 69–81. <https://doi.org/10.53088/jadfi.v3i2.281>
- Sari, L., & Feb, W. (2021). Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk) Dan Modal Sendiri Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2019. *Ekonomi & Bisnis*, 20(1), 31–40. <https://doi.org/10.32722/eb.v20i1.4057>
- Sastra, H., Ariziq, B., & Sukartaatmadja, I. (2021). Pengaruh Financing To Deposit Ratio Dan Non Performing Financing Terhadap Return On Asset. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 9(3), 653–664. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v9i3.1600>
- Sinaga, V. E. H., & Patonah, M. N. (2021). Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Bi Rate, dan Capital Adequacy Ratio (CAR) Terhadap Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015. *BISEI: Jurnal Bisnis Dan Ekonomi Islam*, 6(01), 13–25. <https://doi.org/10.33752/bisei.v6i01.1488>
- Siregar, R. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bei. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 5(2), 2460–0585.
- Siregar, W. M. S., & Rokan, M. K. (2023). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, Non Performing Financing, Dan Modal Sendiri Terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 7029–7036. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=4nvMUpEAAA&pagesize=100&citation_for_view=4nvMUpEAAA&p2g8aNsByqUC
- Sriyono, Irwanda, S. D., Nadifah, K., Racmadani, E. A., & Risky, I. D. P. (2024). Peran Produk Pembiayaan Bank Syariah Pada Perkembangan UMKM Di Indonesia. *Arthavidya Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 26, 19–31.

- Sujana, D. (2019). Analisis Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah Dalam Hubungannya Dengan Return on Equity Pada Pt . Bank Syariah Mandiri. *Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis Ke-3 Program*, 28–46.
- Suwarsa, T. (2021). Pengaruh Pajak Restoran Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Padangsidempuan Periode 2018-2020. In *Jurnal Akuntansi* (Vol. 51, Issue 1, pp. 1–15).
- Syahroni, M. I. (2022). Prosedur Penelitian Kuantitatif. *Jurnal Al-Musyhafa STiT Al-Aziziyah Lombok Barat*, 2(3), 211–213.
- Tanzil Ilham, N. D. dan A. F. K. S. (2024). Analisa Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) Terhadap Pembiayaan Murabahah Dengan Dana Pihak Ketiga (Dpk) Sebagai Variabel Moderating (MRA) Pada Bank Umum Syariah Indonesia 2019-2022. *Warta Ekonomi*, 7(1), 131.
- Trisela, I. P., & Pristiana, U. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014 - 2018. *JEM17: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 5(2), 83–106. <https://doi.org/10.30996/jem17.v5i2.4610>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 2896–2910. <https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>
- Wawan Hendriawan, Erwin Saputra Siregar, & Nurfitri Martaliah. (2024). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2018-2022. *Jurnal Kajian Dan Penalaran Ilmu Manajemen*, 2(1), 216–230. <https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.345>
- Widiwati, R., & Rusli, D. (2020). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Financing Terhadap Pembiayaan Murabahah (Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2015-2019). *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1–22.
- Wilda, Z., Semaun, S., & Arqam. (2020). Pengaruh Non-Performing Financing Pembiayaan Mudharabah Dan Murabahah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Xxx Syariah. *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.35905/banco.v2i1.1346>
- Yudhira, A. (2023). Dinamika Perkembangan Bank Syariah di Indonesia: Analisis Komprehensif. *JURNAL SYIAR-SYIAR*, 3(2), 34–45. <https://doi.org/10.36490/syiar.v3i2.1074>
- Yulyani, E., & Diana, N. (2021). Pengaruh CAR dan FDR Terhadap Pembiayaan Murabahah dengan NPF Sebagai Variabel Moderating. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 7(1), 21. <https://doi.org/10.29300/aij.v7i1.4005>
- Zulfikri, A., Sobari, A., & Gustiawati, S. (2019). Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(1), 65. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i1.1776>